

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

(Studi kasus : Anak mengkonsumsi narkoba di kecamatan lubuk barumun)

SKRIPSI

OLEH :

ANDI AEROS SURYADI


NPM : 1203090017

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2017**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat dipersetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Andi Aeros Suryadi
NPM : 1203090017
Program : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017
Waktu : 08.30 S/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Arifin Saleh, M.SP. (.....)

PENGUJI II : Dr. Mohd. Yusri Isfa, M.Si (.....)

PENGUJI III : Dr. H. Azumris Chanra, M.AP (.....)

PENGUJI IV : Drs. Efendi Agus, M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

KETUA


Drs. Tabrif Syam, M.Si

SEKRETARIS

Drs. Zulfahmi, M.IKom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Andi Aeos suryadi

NPM : 1203090017

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Judul Skripsi : Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kecamatan Lubuk Barumon

Medan, 25 Oktober 2017

PEMBIMBING I


Dr. H. Azamris Chandra, M.AP


PEMBIMBING II


Drs. Efendi Angus, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN


Dr. Arif Saleh, M.SP

DEKAN


Drs. Masrif Syam, M.Si



SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANDI AEROS SURYADI
NPM : 1203090017
Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong Plagiat.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2017

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



ANDI AEROS SURYADI

ABSTRAK

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

**ANDI AEROS SURYADI NPM 1203090017 ILMU
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya peningkatan kesejahteraan anak melalui Komisi Perlindungan Anak Daerah, narasumber dalam penelitian ini adalah komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara yang menjabat sebagai ketua program kerja pengaduan dan fasilitasi pelayanan Komisi Perlindungan Anak Daerah. Dan tiga informan di kecamatan lubuk barumun, kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara. Dengan kasus yang berbeda, dalam menganalisis data ini digunakan teknik yang sesuai dengan data yaitu deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksudkan dengan deskriptif kualitatif adalah menganalisis hasil data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan kasus yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hokum, yang dapat menjerat anak tersebut sampai masuk kedalam penjara dengan kasus anak tersebut sebagai pecandu narkoba dan mencuri kelapa sawit, setelah penelitian selesai penulis dapat mensimpulkan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak berhadapan dengan hokum di Sumatera Utara telah maksimal menjalankan program yang telah diatur melalui UU perlindungan anak.

Kata Kunci : Kesejahteraan Anak Bermasalah Hukum

KATA PENGANTAR

Asslam'mualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salawat beriring salam penulis mempersembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kealam berpendidikan dan mengenal akan pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Adapun yang menjadi judul penelitian penulis adalah "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Berhadapan Dengan Hukum". Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos pada jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kendala serta hambatan sehingga dalam pelaksanaan sampai selesainya skripsi ini penulis telah banyak menerima arahan, masukan dan motivasi dari pihak tertentu. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang paling saya sayangi dan kagumi yang telah merawat dan mendidik penulis dari balita hingga dewasa sampai penulis meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Bapak Dr. azamris chanra, M.AP, selaku pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, semangat, motivasi serta saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. Effendi augus M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa memberi arahan kepada penulis.
6. Seluruh staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muslim Harahap, S.H, M.H selaku ketua progam kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara.
8. Kepada para sahabat satu perjuangan di masa kuliah Yusuf Hanafi Siregar, Selamat Abdul malik, Yudhi sofian Rizki, M. Ali Sahbana, Adri yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis sampaikan bagi semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, melainkan ucapan terima kasih.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa penulis skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Akhirnya kata penulis ucapkan terima kasih.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, oktobeer 2017

Andi Aeros Suryadi
1203090017

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar wawancara
Lampiran 2	Permohonan persetujuan judul skripsi
Lampiran 3	Surat penetapan judul skripsi dan pembimbing
Lampiran 4	Berita acara bimbingan skripsi
Lampiran 5	Permohonan seminar proposal skripsi
Lampiran 6	Undangan seminar proposal skripsi
Lampiran 7	Izin penelitian Mahasiswa
Lampiran 8	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
Lampiran 9	Permohonan ujian skripsi
Lampiran 10	Surat pernyataan
Lampiran 11	Undangan skripsi
Lampiran 12	Borang data alumni
Lampiran 14	Pengesahan skripsi
Lampiran 15	Berita acar bimbingan Skripsi
Lampiran 16	Surat pernyataan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
LAMPIRAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Anak.....	7
1. Anak dilihat dari aspek agama	9
2. Anak dilihat dari aspek sosiologi.....	10
3. Anak dilihat dari aspek pekerja social.....	11
4. Anak dilihat dari kesejahteraan anak.....	15
5. Anak dilihat dari antropologi	17
B. Pembinaan anak.....	19
C. Perlindungan anak bermasalah	25
D. Bentuk perlindungan terhadap anak	26
E. Perlindungan terhadap hak hak anak	29
F. Anak berkebutuhan khusus	31
G. Kerangka konseptual.....	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	38
B. Lokasi dan waktu penelitian	38
1. Lokasi penelitian	38
2. Waktu penelitian	39
C. Narasumber	39
D. Teknik pengumpulan data	40
E. Teknik analisis data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	42
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara
- Lampiran 2. Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 3. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 4. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 9. Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 10. Surat Pernyataan
- Lampiran 11. Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 12. Borang Data Alumni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sering kali menjadi korban penyalahgunaan narkoba bahkan sudah menjadi incaran bagi para pengedar narkoba sehingga anak dapat mencuri barang orang lain demi memakai narkoba, anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak agresif dan mempunyai pemikiran egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataannya, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan, narkoba dan pencurian. Kasus tersebut kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua, mempermudah anak terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak, oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Pertimbangan pidana dan pelakunya terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena penyalahgunaan narkoba dan pencurian perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Ancaman penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana, sesuai pasal 81

ayat (2) UU nomor 11 tahun 2012, tentang system peradilan anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum, hakim anak atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sangsi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidak matangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama, kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga masyarakat, bangsa dan Negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak, seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru atau terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau sekitarnya. Ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, system peradilan formal yang ada

pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Kebijakan dalam program aksi perlindungan anak yang bias berdimensi global, nasional maupun local, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, kebijakan itu adalah desain besar yang ditunjukkan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap anak tidak bias hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat terpenting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sumatera Utara.

C. Pembatasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini peneliti membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak pecandu

narkoba yang masih berumur 14 tahun dan anak yang melakukan pencurian kelapa sawit berumur 16 tahun di Kecamatan Lubuk Barumun.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, untuk Mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Menangani anak mantan narapidana pecandu narkoba dan mantan anak narapidana dengan kasus pencurian kelapa sawit di Kab. Padang Lawas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kehidupan sosial.
- b. Bisa memberikan masukan yang membangun dalam pengetahuan ilmu sosial.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi, referensi akademi tentang studi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan dapat memberi informasi serta masukan bagi peneliti.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan bagi yang ingin mempelajari masalah kesejahteraan anak berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat Penelitian Secara Pribadi

Penelitian ini merupakan bagian penerapan ilmu yang diperoleh sebagai mahasiswa jurusan Ilmu kesejahteraan sosial, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman peneliti dalam menekuni profesional Ilmu Kesejahteraan Sosial.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis

Berisi tentang pengertian anak, anak dilihat dari aspek agama, anak dilihat dari aspek sosiologi, anak dilihat dari aspek pekerja sosial, anak dilihat dari kesejahteraan anak, pembinaan anak, perlindungan anak bermasalah, bentuk perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap hak – hak anak.

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisi tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian berisi tentang hasil wawancara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan anak pemakai narkoba dan anak melakukan pencurian.

BAB V : berisi Tentang Simpulan, Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Anak

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun (Undang-undang Sisdiknas tahun 2003) dan 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Mansur (2005: 88)

Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100%. (Slamet Suyanto, 2005: 6).

. Anak sering kali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, guru, teman, bahkan orang tua, bagaimana jika anak menjadi korban kekerasan kriminalitas. Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak agresif dan mempunyai pemikiran egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang

tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua, mempermudah anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum biasa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. (<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/>)

Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa

Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir - Masa jabang bayi : satu hari - dua minggu.- Masa Bayi : dua minggu - satu tahun. Masa anak :- masa anak-anak awal : 1 tahun - 6 tahun, Anak-anak lahir : 6 tahun - 12/13 tahun. Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun. Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun. Masa tua : 60 tahun - meninggal. (Hurlock : 1980).

a. Anak dilihat dari aspek agama.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan oleh ajaran islam. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam - diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya. Hilman Hadi (1987:17.)

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai

kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Anak dilihat dari aspek sosiologi

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran yang oleh anak pada masa perkembangannya: Pada usia 5 - 7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain, Pada usia 8 - 10 tahun, anak mulai serius bersama - sama dengan temannya lebih akrab lagi Pada usia 11 - 15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya Child (anak) : seorang menurut hukum punya usia tertentu sehingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas pula. (Hartini G Kartasapoetra1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Bumi Aksara : Jakarta)

c. Anak dilihat dari aspek pekerja sosial

Pekerjaan sosial melihat bahwa anak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar darinya yakni lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan anak maka seorang pekerja sosial harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Ada beberapa indikator yang harus dicapai ketika seorang pekerja sosial melakukan praktek profesinya, yakni:

- a) Well Being, artinya terpenuhi segala kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dari anak tersebut
- b) Security (tingkat keamanan bagi anak ketika ia berada dalam lingkungan sosialnya)

- c) Permanency (untuk membentuk perkembangan yang baik terhadap anak harus dalam pengasuhan bersifat menetap oleh orang tuanya/orang tua asuh dan dalam jangka waktu yang lama).

Dalam Undang-Undang tentang praktik Pekerja sosial tahun 2014 pasal 55 Pekerja sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b) merujuk penyandang masalah kesejahteraan sosial kepada pihak yang terkait dengan penanganan masalah;
- c) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial bahkan setelah masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani; dan
- d) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesionalisme yang bekerja membantu individu, keluarga, komunitas, masyarakat agar dapat berdaya untuk meringankan, mengurangi, memecahkan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mewujudkan keberfungsian sosial yang

mereka miliki sesuai dengan perannya. Pekerjaan sosial mempunyai sebuah visi yakni terwujudnya kesejahteraan sosial.

Salah satu yang menjadi fokus pekerjaan sosial adalah anak. Anak merupakan sebuah identitas diri yang ada pada diri seseorang sejak masih dalam kandungan hingga masuk sebelum masa remaja awal. Pekerjaan sosial melihat bahwa anak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar darinya yakni lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan anak maka seorang pekerja sosial harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Ada beberapa indikator yang harus dicapai ketika seorang pekerja sosial melakukan praktek profesinya, yakni:

- a) Well Being, artinya terpenuhi segala kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dari anak tersebut)
- b) Security (tingkat keamanan bagi anak ketika ia berada dalam lingkungan sosialnya)
- c) Permanency (untuk membentuk perkembangan yang baik terhadap anak harus dalam pengasuhan bersifat menetap oleh orang tuanya/orang tua asuh dan dalam jangka waktu yang lama)

Anak-anak adalah individu yang menarik, ulet, terkadang dalam kondisi yang berbahaya. Pekerja sosial menangani secara ekstensif dengan

anak-anak dan keluarga, dan dengan kebijakan yang mempengaruhi anak-anak, untuk membantu anak-anak dan keluarga mengatasi masalah keluarga, gangguan terhadap anak, kemiskinan, tunawisma. Para pekerja sosial juga memberikan perawatan kesehatan yang ada mental saat bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan medis. Sekolah merupakan bidang praktek untuk pekerja sosial menangani anak-anak. Isu-isu praktek etika dan keadilan sosial bagi anak-anak yang kompleks.

Anak-anak adalah individu yang menarik, ulet, terkadang dalam kondisi yang berbahaya. Pekerja sosial menangani secara ekstensif dengan anak-anak dan keluarga, dan dengan kebijakan yang mempengaruhi anak-anak, untuk membantu anak-anak dan keluarga mengatasi masalah keluarga, gangguan terhadap anak, kemiskinan, tunawisma dan rumah. Para pekerja sosial juga memberikan perawatan kesehatan yang ada mental saat bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan medis. Sekolah merupakan bidang praktek untuk pekerja sosial menangani anak-anak. Isu-isu praktek etika dan keadilan sosial bagi anak-anak yang kompleks. (Mizrahi. 2008).

d. Anak dilihat dari kesejahteraan anak

sebagaimana diuraikan dalam child and family services review process, ada tiga variabel kesejahteraan. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orang tua, dan

orang tua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Dalam hal ini kunjungan kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan orang tua merupakan hal yang penting, karena hasil penelitian pada 52 negara bagian dan teritori telah menemukan hubungan yang kuat dan positif yang signifikan secara statistik antara kunjungan petugas sosial dengan anak-anak dan hasil keselamatan dan kesejahteraan anak. Sebagaimana di dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yaitu bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi, bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin, bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak, begitu juga di dalam Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kesejahteraan anak pasal 67, Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan

distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Juga dapat dilihat dari Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum penghindaran dari publikasi atas identitasnya pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh biro anak, ada nilai kekuatan untuk kunjungan petugas sosial dengan anak yang berkaitan secara bermakna.

e. Anak dilihat dari aspek antropologi

Anthropologi berasal dari kata Yunani yakni *anthropos* yang berarti “manusia” atau “orang”, dan *logos* yang berarti “wacana” (dalam pengertian “bernalar”, “berakal”). Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang - orang Eropa yang melihat ciri - ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa.

Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Salah satu tokoh antropolog nasional yakni Koentjaraningrat. Beliau menilai, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dan antropologi internasional William A. Haviland, mendefinikan antropologi sebagai studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

Anak menurut perspektif antropologi sebagai individu yang merupakan bagian suatu kebudayaan, yang dibentuk melalui pola pengasuhan orang tua, dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dari perspektif tersebut dapat diambil tiga garis besar yakni:

1. Bagian dari kebudayaan, anak berhadapan langsung dengan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang melalui orang tua atau yang mengasuhnya. Anak yang diasuh oleh dua subyek (ayah-ibu) yang berlatar belakang budaya yang berbeda akan mempengaruhi budaya anak tersebut. inilah yang disebut dengan istilah asimilasi. Dimana budaya anak merupakan hasil bertemunya dua budaya yang berbeda.
2. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu.
3. Anak dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan sosial tempat ia bersosialisasi.

2. Pembinaan Anak

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita - cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri - ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. (Nashriana, 2011, hlm. 76.).

Pengertian pendidikan anak dalam Islam erat hubungannya dengan pendidikan Islam, sebab anak adalah obyek dalam proses pendidikan. Sebelum melanjutkan pengertian pendidikan anak maka terlebih dahulu penulis ketengahkan tentang pengertian pendidikan.

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk menyebut pendidikan. Yaitu: Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib, namun yang paling populer digunakan adalah istilah Tarbiyah. Dari kata tarbiyah ini, Imam Al-Baidlowi dalam tafsirnya *Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil*, mengemukakan pengertian tarbiyah sebagai menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan.

Selanjutnya menurut An-Nahlawi, kata tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu raba-yarbuyang artinya bertambah dan berkembang, rabiya-yarba dengan wazan (bentuk) khafiya-yakhfa yang berarti tumbuh dan berkembang, rabba-yarbbu dengan wazan (bentuk) madda yamuddu yang berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga dan memperhatikan. Pendidikan menurut Ahmadi, pendidikan adalah proses

kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan seiring dengan perkembangan peserta didik.

Kata pendidikan (education), dalam pandangan barat adalah suatu kata akar kata yang menunjukkan aktifitas pembentukan individu melalui pembentukan jiwanya, agar dalam hidupnya tertanam kebahagiaan, baik kepada dirinya maupun orang lain dalam sebuah acuan karakteristik yang sempurna. Sementara menurut Mahmud Ali sendiri bahwa pendidikan adalah sebuah system sosial yang menetapkan pengaruh adanya efektif dari keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi muda dari aspek jasmani, akal dan akhlak. Sehingga tercipta generasi yang baik yang dapat hidup diligkungnya. Senada dengan pendapat ini jalaluddin berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha untuk membimbing dan mengembangkan makhluk sosial secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, jenis kelamin, bakat, tingkat kecerdasan, serta potensi spiritual yang dimiliki masing-masing secara maksimal.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari partifikasi dari beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi amandemen undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan perlindungan anak. dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang -undang sebelumnya yaitu pada

undang - undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. undang - undang nomor 3 tahun 1997 merupakan hukum secara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). Berkaitan dengan peraturan undang - undang tersebut, maka seharusnya para penegak hukum, juga melihat kebelakang lagi. Bahwa masih terdapat undang - undang peraturan yang lain yaitu undang - undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam perkembangannya, undang - undang tentang kesejahteraan anak ini sering terabaikan dalam praktek penegak hukum, padahal undang - undang tersebut belumlah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat didalam beberapa undang -undang lainnya, misalnya pada undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang - undang nomor 20 tahun 1999 tentang peratifikasian konvensi ILO mengenai usia minimum anak untuk diperbolehkan bekerja, dan keputusan presiden nomor 39 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak (KHA) yang disahkan majelis umum PBB 20 november 1989 yang merupakan cikal bakal terbentuknya undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selain ketentuan - ketentuan tersebut diatas, terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu undang - undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang tertuang dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor KUHP, mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anggota keluarga tersebut.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut: Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintrah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan:“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

3. Perlindungan Anak Bermasalah.

perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang

akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi 8 nusa dan bangsa di kemudian hari. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar - benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak 9 asasinya. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip - prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundangundangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Anak bermasalah atau sering di kenal sebagai anak nakal dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Juvenile delinquency 7 yang mempunyai arti perilaku anak yang melanggar hukum dan apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan, termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi mereka.

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Masuknya anak kedalam klasifikasi pelaku sebuah tindak pidana, dimana kasus - kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena sendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subjek hukum , maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak

merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah rumah tangga, bangsa dan Negara.konstitusi Indonesia UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan dalam konstitusi UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.Konsekwensi dari ketentuan pasal 28 B undang - undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”Hal ini perlu

ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.

Perhatian terhadap anak sudah ada sejak lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari kehari semakin berkembang. Anak adalah penerus kehidupan, keluarga, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Sejak tahun 1901, didalam KUHAP belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak - anak beserta akibat hukumnya. Ketentuan - ketentuan pidana itu oleh para penulis belanda disebut sebagai hukum pidana anak.

5. Perlindungan Terhadap Hak – Hak Anak

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak – hak anak tidak segenar sebagaimana hak – hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah – langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak – hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak – anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Di Indonesia pelanggaran hak – hak anak, baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak – hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak – anaknya.

Konvensi hak anak-anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip – prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak naak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asassi manusia yang memasukkan masing – masing hak – hak sipil dan politik, hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak – hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga

peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak – hak anak.

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi.

1. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.
2. Hak anak dari kelompok anak minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi meliputi :

1. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan , dan perkembangan anak.
3. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan pengembangan, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
4. Perlindungan upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

6. Anak Berkebutuhan Khusus (Heward)

Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak dengan gangguan kesehatan. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia.

PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: tunanetra tunarungu tunawicara tunagrahita tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar lamban belajar; autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan 1. memiliki kelainan lain.

Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) terdiri atas:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;

- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;

Sedangkan Integrasi antar jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunaan. Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan SMALB masing - masing sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing - masing dengan seorang kepala sekolah.

Alternatif layanan yang paling baik untuk kepentingan mutu layanan adalah integrasi antar jenis. Keuntungan bagi penyelenggara (sekolah) dapat memberikan layanan yang terfokus sesuai kebutuhan anak seiring perkembangan psikologis anak. Keuntungan bagi anak, anak menerima layanan sesuai kebutuhan yang sebenarnya karena sekolah mampu membedakan perlakuan karena memiliki fokus atas dasar kepentingan anak pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Penyelenggaraan pendidikan khusus saat ini masih banyak yang menggunakan Integrasi antar jenjang (satu atap) bahkan digabung juga dengan integrasi antar jenis. Pola ini hanya didasarkan pada efisiensi

ekonomi padahal sebenarnya sangat merugikan anak karena dalam praktiknya seorang guru yang mengajar di SDLB juga mengajar di SMPLB dan SMALB. Jadi perlakuan yang diberikan kadang sama antara kepada siswa SDLB, SMPLB dan SMALB. Secara kualitas materi pelajaran juga kurang berkualitas apalagi secara psikologis karena tidak menghargai perbedaan karakteristik rentang usia.

Adapun bentuk satuan pendidikan / lembaga sesuai dengan kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.

Pemerintah sebenarnya ada kesempatan memberikan perlakuan yang sama kepada Anak Indonesia tanpa diskriminasi. Coba renungkan kalau bisa mendirikan SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri untuk anak bukan ABK, mengapa tidak bisa mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri bagi ABK. Hingga Juni tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah dan DIY baru Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkenan mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri masing-masing berdiri sendiri sebagai satuan pendidikan formal. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak mempermasalahkan kewenangan siapa pengelolaan satuan pendidikan khusus, akan tetapi semata-mata didasari oleh kebutuhan masyarakat sebagai warga negara yang berdomisili di wilayahnya.


7. Kerangka Konseptual

Anak sebagai dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia, bagi pembangunan nasional, diperlukan langkah strategi untuk menentukan perlindungan, baik dari segi hukum maupun dari segi pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pesatnya perkembangan dunia yang ditandai oleh kemajuan teknologi, baik alat transportasi, maupun komunikasi sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat, seperti yang tersedia di Indonesia.

Perubahan nilai-nilai sosial menjadi nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat, perubahan nilai-nilai tersebut menjadi pemicu atau merupakan salah satu munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak, upaya penanganan terhadap anak dari perilaku yang menyimpang sebagai pelaku tindak pidana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak banyak dipengaruhi oleh faktor intelegensia, usia, kelamin, kedudukan anak, dalam keluarga (ekstrinsiks).

Gambar 1.1.: Kerangka Pemikir



Lembaga komisi perlindungan anak Indonesia Sumatera utara dalam program meningkatkan kesejahteraan anak berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan secara objektif terhadap masalah anak berhadapan dengan hukum di Sumatera Utara.

Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain :

1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang berbentuk diangkakan.
2. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan dengan lengkap berdasarkan alamat dan lokasinya. Adapun lokasi penelitiannya di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan No.39, Kota Medan dan Jl. Anggrek Tangga Bosi, kec. Lubuk Barumun, kab. Padang Lawas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya penelitian di lakukan dinyatakan secara jelas. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai Oktober 2016 sampai Januari 2017.

C. Narasumber

Dalam penelitian peran komisi perlindungan anak Indonesia daerah sumatera utara dalam meningkatkan anak berhadapan dengan hukum, maka peneliti mempunyai narasumber dari ketua pokja pengaduan dan fasilitas pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara yang beralamat di jl. Perintis kemerdekaan No.39, kota medan.

Narasumber informan terakhir yang diperlukan penulis yakni mantan anak lapas di tangga bosu, kec.lubuk barumun, kab. Padang lawas yang pernah menjadi tahanan polisi. Namun karena keterbatasan penulis, maka informan di tetapkan 3 orang, yaitu :

1. Nama : Eko Syahputra
Tempat / tgl lahir : labuhan bilik, 05 september 2003
Pendidikan : MTS Al Jamiyatul Washliyah
Alamat : jl. Anggrek tangga bosu
Jenis Kelamin : laki – laki
Jumlah saudara : 4 (empat)
2. Nama : Karim
Tempat / tgl : tangga bosu, 17 february 2001

- Pendidikan : SD
- Alamat : tangga bos, kec.lubuk barumun, kab. Padang lawas
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Jumlah Saudara : 5 (lima)
3. Nama : wahdin Hasibuan
- Tempat / Tgl : tangga bos, 05 agustus 2001
- Pendidikan : SD
- Alamat :tangga bos, keclubuk barumun, kab. Padang lawas
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Jumlah Saudara : 4 (empat)

Narasumber diatas merupakan kunci dari penelitian ini yang telah diwawancarai dan telah memberikan keterangan mengenai peran komisi perlindungan anak Indonesia daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak berhadapan dengan hukum di sumatera utara. Untuk itu hasil dari wawancara akan di uraikan secara komprehensif di bab berikutnya.

D. Tenknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan bersosialisasi kepada Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID). Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan izin penelitian dari Fisip Umsu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk

memberikan jalan agar peneliti dapat melakukan penelitian di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Fisip Umsu dan data pendukung, maka surat tersebut diserahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara, untuk mendapatkan izin dan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara, dan juga melakukan wawancara dengan mantan narapidana anak yang ada di beberapa daerah seperti ditangga bos, kec.lubuk barumun, kab. Padang lawas.maka peneliti mulai melakukan observasi dan pengumpulan data yang di butuhkan peneliti, agar dapat melengkapi data penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dikelompokan ke dalam kelas-kelas tertentu kemudian dideskripsikan sehingga mudah di pahami dan dimengerti.(meleong 2005:247).

Proses analisis data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian selama 2 bulan di kantor KPAID Sumatera utara, peneliti membicarakan tentang kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum dan menurut data dari bank data KPAI perkembangan masyarakat modern, banyak menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi pembangunan sumber daya manusia, Kualitas kejahatan pada saat ini sudah semakin berubah dari segi motif hingga sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan sangat bervariasi, sedangkan kuantitas suatu kejahatan anak juga meningkat sebagai pelaku pembunuhan 9 anak, anak sebagai pelaku tawuran pelajar 17 anak, anak sebagai pelaku kekerasan disekolah 58 anak, anak sebagai pelaku kejahatan seksual 23 anak, anak sebagai pelaku kekerasan fisik 24 anak, anak sebagai pelaku pencurian 14 anak, anak berhadapan dengan hukum 307 kasus. (Bank Data KPAI), penyalahgunaan narkoba di Sumut mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2016 menurut data yang dimiliki Polda Sumut menunjukkan, sebanyak 5.546 tindak pidana terjadi selama 2016. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak – anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12 – 21 tahun. Salah satu agenda kerja adalah mewujudkan rehabilitas terpadu untuk memulihkan anak yang sudah terlanjut terlibat dalam narkoba. Konsep rehabilitasi terpadu ini mencakup sekolah, klinik, tempat

bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, tempat ibadah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi fisik dan psikis anak.

TABEL 2.1

Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

No.	Kasus perlindungan anak	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agsts
1	Anak sebagai pelaku pencurian	6	8	9	10	6	6	3	5
2	Anak sebagai pemakai narkoba	2	7	5	4	1	3	2	4

SUMBER : BANK DATA KPAI 2016

B. Pembahasan

Pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Data yang dilakukan mengenai peran komisi perlindungan anak Indonesia daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak berhadapan dengan hukum di Sumatera utara adalah penguraian hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden. Hasil wawancara berdasarkan diperoleh diuraikan secara komprehensif dalam pembahasan penelitian.

Narasumber : Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dan 3 orang anak mantan berhadapan dengan Hukum di Sumatera Utara.

Komisi perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah salah satu lembaga Perlindungan Anak yang berada di Sumatera Utara yang beralamat di jl.perintis kemerdekaan No.39, Kota Medan. Lembaga komisi perlindungan anak Indonesia mempunyai dampak positif untuk melindungi dan mensejahterakan anak Indonesia khususnya anak di Sumatera Utara.

Mantan anak narapidana merupakan mantan tahanan lepas yang terletak di kabupaten Padang Lawas, mantan narapidana anak yang berada di Padang Lawas terdiri dari 3 orang dengan kasus yang sama yaitu mencuri kelapa sawit. Dan mereka di tahan Polsek Barumun selama 1 bulan, 30 hari, dan di tahan di Polsek Rantau Prapat selama 1 bulan dan mendapatkan rehabilitasi dari KPAID.

Untuk mengetahui hasil penelitian secara komprehensif, maka pembahasan yang dilakukan berdasarkan keterangan narasumber yang terkumpul melalui wawancara langsung di kantor KPAID Sumut dan 3 anak mantan narapidana. Data tersebut berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dimaksud menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Data tersebut di analisis dengan jawaban narasumber. Penulis membuat 10 pertanyaan kepada Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Pelayan KPAID Sumut, dan 10 pertanyaan terhadap anak mantan narapidana

Menurut ketua pokja KPAID Bpk. Muslim Harahap SH.MH Perlindungan yang KPAID Sumut berikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah melakukan pendampingan maupun pendampingan hukum, dan bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk kepentingan anak dikembalikan kepada orang tua, selalu memastikan setiap proses hukum terhadap anak sebagai pelaku ditingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, tetap didampingi oleh pendamping maupun kuasanya. KPAID memastikan anak untuk tidak mendapatkan lebelisasi negative dari pihak pers maupun pemerintah, memastikan segala hal – hal yang melekat pada anak di jamin sepenuhnya oleh pemberita.

Menurut karim dan Wahdin selaku mantan narapidana anak di tangga bos, kec.lubuk barumun, kab. Padang lawas. Perlindungan yang diberikan yaitu kuasa hukum dan perlindungan sekolah setelah bebas dari penjara, dan karim dan Wahdin dapat mengikuti pendidikan paket B.

Sedangkan menurut eko syahputra perlindungan yang didapat adalah perlindungan hukum dan rehabilitas narkoba yang diberikan KPAID Sumut, dan manfaat bagi eko syahputra dapat membebaskan dirinya dari jerat penjara dan mendapatkan rehabilitas sehingga dia bebas dari narkoba, dan Pendidikan tetap berlangsung, baik melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Seperti sekolah paket A (SD), paket B (SMP), paket C (SMA), dan menurut Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan KPAID dapat dialihkan untuk pendidikan keterampilan, life skill dan seni.

Tentunya atas keputusan pengadilan maupun atas keputusan bersama. Ada juga bentuk perlindungan kesehatan bahwa KPAID Memastikan setiap anak mendapatkan BPJS. Yang dengan bekerja sama dengan lembaga - lembaga pendidikan.

KPAID juga memberikan perlindungan untuk keluarga anak berhadapan dengan huku yaitu Perlindungan terhadap anak pelaku pidana, setiap anak harus:

1. Mendapatkan pendampingan hukum dalam proses pidana.
2. Penelitian dari Bapas kementerian hukum dan ham untuk penelitian
3. Kerja sama dengan dinsos melalui sakti peksos Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan assessment dari korban - korban tersebut.
4. Tidak dipublikasikan atau di lebelisasi

Bagaimanakah bentuk perlindungan dibidang hukum saat persidangan yang KPAID berikan kepada anak yang berhadapan dengan masalah hukum :

1. Hakim dan jaksa tidak memakai atribut hakim (TOGA)
2. Anak didampingi oleh orang tua, advokad, pendamping dari sakti peksos kemensos RI.
3. Siding tertutup untuk umum
4. Suasana persidangan ramah anak
5. Anak tidak diambil sumpah jika dibawah 17 thn.

Apabila jaksa melakukan penuntutan maka sesuai hukum acara melakukan pembelaan atau pledoi dengan melampirkan kronologis keterangan saksi dengan korban, meminta kepada penuntut umum untuk menuntut yang serendah –

rendahnya, KPAID juga memberikan sarana dan prasarana untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Sarana transportasi dan sarana akomodasi biaya fisum advertum terhadap anak korban, Konsultasi psikologis di RSUD maupun perguruan tinggi, Assessment sakti peksos Kemensos RI, Rehabilitas medis di RSUD, Pemerintah, maupun Bayangkara, Membantu untuk mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum, Reinteraksi social terhadap anak dan Memohonkan penangguhan kepada Aparat, dan bekerjasama dengan PTP2A.

Tentu bermanfaat dan efisiensi waktu salah satunya, Anak berhadapan dengan hukum mendapatkan gambaran terkait hak – hak dan kewajibannya Secara sistematis mempunyai kordinasi efektif.

Harapan KPAID tethadap anak yang berhadapan dengan hukum, Agar setiap anak berhadapan dengan hukum terpidana aparat penegak hukum, polisis, jaksa, hakim, bapas, kemenkumham, sakti peksos, kpaid, ptp2a, universitas, mempunyai penanganan anak berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan amanat UU 11 tahun 2012 SPPA pasal 89 dan 90, anak korban dan anak saksi berhak atas anak hak rehabilitasi social, medis, dan reinteraksi social, serta hak hak lainnya (konstitusi, kopensasi).

Adapun hasil wawancara terhadap mantan anak penjara yang berada di dua kabupaten/kota di provinsi sumatera utara.

1. Perlindungan apa saja yang diberikan KPAID Sumut dan apa Manfaatnya ?
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum dan rehabilitas dan rehabilitas.

- b. Manfaat bagi anak tersebut saya dapat bebas dari penjara dan dapat bersekolah lagi.
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan bidang pendidikan yang diberikan KPAID Sumut kepada anda ?
 - a. Anak dapat bersekolah lagi sehingga teman – teman sekolah anak tidak ada yang tau dengan kasus anak.
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan bidang keterampilan yang diberikan KPAID Sumut kepada anda ?
 - a. Anak mendapatkan keterampilan dari KPAID seperti alat lukis yang telah menjadi hobi anak tersebut
4. Bagaimanakah bentuk perlindungan bidang kesehatan yang diberikan KPAID Sumut kepada anda ?
 - a. Anak diberikan perlindungan kesehatan seperti BPJS dan diperhatikan kesehatan Anak
5. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap keluarga anda yang diberikan KPAID Sumut ?
 - a. Keluarga anak mendapatkan perlindungan, sehingga tetangga saya tidak ada yang tau dengan kasus yang terjadi pada anak dan mendapatkan pengacara untuk melindungi keluarga saya

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan penelitian peran dari komisi perlindungan anak daerah sumatera utara dalam meningkatkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, karena peneliti ini deskriptif dengan tujuan untuk memecahkan masalah maka langkah – langkah yang ditempuh hanya diberikan paparan dan tidak menggunakan lebel uji. Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak sudah cukup banyak diantaranya menetapkan program perlindungan dan kesejahteraan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Program yang telah dijalankan KPAID cukup maksimal untuk melindungi dan mensejahterakan setia anak yang telah berhadapan dengan hukum, sehingga anak tidak mengalami gangguan psikologi dll?
3. Membangun kerja sama terhadap lembaga lembaga lain untuk mengutamakan kesejahteraan anak seperti Pemerintah, Aparat Hukum, kepolisian, Jaksa, Hakim, Sakti Peksos, dll?

B. SARAN

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana digambarkan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dan lembaga perlindungan anak harus lebih aktif untuk melindungi dan mensejahterakan anak sebagai penerus bangsa.
2. Lembaga yang menangani perlindungan anak harus lebih aktif untuk melindungi anak yang terpidana.

Penyediaan fasilitas dan bantuan dana kepada anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Mansur (2005). Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, Yogyakarta

Selamat Suyanto (2005). Dasar – dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta

Hurlock E. B. (1978). Perkembangan Anak Jilid I Med Meitasari Tjandrasa. Terjemahan. Yogyakarta

Mizrahi, Tery and Lary E Davis. (2008). Encyclopedia of Social Worck

Hartini G Kartasapoetra. (1992). Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Bumi Aksara

Gultom, maidin, (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, bandung Refika Adimata,

<http://www.kesrepro.info..>

<Http://kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/>.

<http://kpai.go.id..>

Bank Data KPAI

Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, (2011-2016)

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>